



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 96/555/2025
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9b ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, penilaian mandiri dilakukan oleh tim penilai pada Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL KOTA PARIAMAN.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten I.
2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya

disebut Bappeda.

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
6. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Pariaman, terdiri dari:

- a. pengarah, mempunyai tugas;
 1. memberikan pengarahannya kepada Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Pariaman supaya bekerja dengan baik, profesional dan objektif;
 2. memberikan dukungan tentang program dan kegiatan kepada Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Pariaman terutama sekali dalam penganggaran dimasing-masing perangkat daerah;
 3. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektorial serta memberikan petunjuk, arahan, dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Pariaman;
- b. koordinator, mempunyai tugas;
 1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektorial;
 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektorial; dan
 3. Menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektorial kepada Wali Kota;
- c. ketua, mempunyai tugas;
 1. mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Pariaman;
 2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Pariaman berjalan secara efektif dan efisien;
 3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik Kota Pariaman;
 4. menyusun dan melaporkan hasil Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektorial kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah;
 5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Pariaman sebagai operator yang

- melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator;
- d. anggota, mempunyai tugas:
1. mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktoivitas penilaian mandiri;
 4. melakukan entri data hasil penilaian mandiori melalui daring menggunakan aplikasi atau luar jaringan dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal Penyelenggaran Statistik Sektoral Kota Pariaman yang ditunjuk sebagai moderator;
 5. memeriksa hasil entri data pada angka 4 (empat) oleh anggota Tim Penilai Internal Penyelenggaran Statistik Sektoral Kota Pariaman yang ditunjuk sebagai supervisor;
 6. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Tim Penilai Internal Penyelenggaran Statistik Sektoral Kota Pariaman untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 7. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan /atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
 8. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal Penyelenggaran Statistik Sektoral Kota Pariaman;

KEEMPAT : Tim Penilai Internal Penyelenggaran Statistik Sektoral Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman.

KELIMA : Masa kerja Tim Penilai Internal Penyelenggaran Statistik Sektoral Kota Pariaman sesuai jadwal berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.

KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD P

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	1/3/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELAMATAN RAKYAT	8/3/25
KABAG HUKUM	15/3/25
	24/3-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 96/555/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Pj. Sekretaris Kota Pariaman	Koordinator
3	Asisten I	Wakil Koordinator
4	Kepala Bappeda	Ketua Pelaksana
5	Kepala Diskominfo	Anggota
6	Kepala BKPSDM	Anggota
7	Plt.Kepala Distan	Anggota
8	Kepala Disdukcapil	Anggota
9	Sekretaris Diskominfo	Anggota
10	Kepala Bidang E Government	Anggota
13	Kepala Bidang Perencanaan Penelitiandan Pengembangan Bappeda	Anggota
14	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun BKPSDM	Anggota
15	Kepala Bidang	Anggota
16	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Diskominfo	Anggota
17	Pejabat Fungsional Statistisi Diskominfo	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODIK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	f 3/3 2025
SISTEM PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN	f 5/3 25
	27/3-25